

## ABSTRAK

Pada awal kemunculannya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam hal ini adalah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), diharapkan dapat memenuhi hasrat sebagian besar umat Islam untuk dapat mewujudkan sebuah transaksi perbankan yang berdasarkan pada *syari'at* Islam. Berbagai pembenahan sistem yang berhubungan dengan transaksi perbankan syariah terus digalakkan demi terjaganya idealisme transaksi perekonomian yang Islami. Salah satu bentuk pembenahan tersebut adalah kelahiran Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai sebuah lembaga yang berwenang dalam melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap LKS di Indonesia melalui keputusan-keputusan (*fatwa*) DSN yang menjadi acuan dan pedoman bagi LKS dalam menjalankan aktivitas usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *musyārahah* pada produk pembiayaan di BMT Batik Mataram berdasarkan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyārahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah *preskriptik-analitik* yaitu menjelaskan dan memberikan penilaian terhadap praktik pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam penerapan akad *musyārahah*, BMT Batik Mataram secara umum sudah mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI yaitu fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyārahah*. Namun dalam hal pembagian keuntungan masih belum memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yang mana idealnya pembagian keuntungan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan (keuntungan riil dari usaha bersama) dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Namun pada BMT Batik Mataram, pembagian keuntungan disetarakan 2% atas dasar modal yang disertakan pihak BMT kepada nasabah.

**Kata kunci : Akad *Musyārahah*, Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyārahah***

## **ABSTRACT**

*At the beginning of its appearance, Islamic Financial Institutions or Lembaga Keuangan Syariah(LKS) Which is “Baitul Mal Wa Tamwil” (BMT) could reasonably be expected to complete most of moeslem desires to deliver a banking transaction based on Islamic syariah. This Institutions have been doing a lot of revamping to build a good system related to Islamic Banking Transaction. Include Dewan Syariah Nasional (DSN) formed under Majelis Ulama Indonesia (MUI) auspices, as one of the major revamping ever done. It is one of authorized intitution that could control and supervise the LKS through a “fatwa”. The DSN also played the role model to the LKS in the context to run their Business activity. This study aimed to review the implementation compatibility of the contract “Musyarakah” on finacial product at Batik Mataram BMT as in Fatwa DSN No:08 / DSN-MUI/IV/ 2000 musyarakah.*

*This study is a field research, it is conducted by direct observation. The techniques used to collect the data are based on 3 things,there are Interview, observation and documentation. The adjective of the research is called “Prescriptik-analytic”, which is explains financing practice by giving valuation in musyarakah at Batik MataramBMT, The research methods is called “descriptive-qualitative” methods.*

*The research have shown that the implementation of musyarakah contract in general has identical terminology to the DSN-MUI’s fatwa as in no: 08/ DSN-MUI/ IV/2000 musyarakah. On the other hands, the research also shown that profit sharing case is not quite relevant to the DSN-MUI’s fatwa, which ideally proportion of profit sharing should be base on all profits (a real profit shares from joint ventures) without nominal agreement prior to their partner. Batik Mataram BMT also estabilished that profit sharing are 2% equals on basic fund, which include on the agreement from BMT to their partner.*

*Keywords: Musyarakah contract , DSN No: 08 / DSN-MUI / IV / 2000 musyarakah.*